

ABSTRAK PERATURAN

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017

PERMENKEU RI NOMOR 136/PMK.05/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1413)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

ABSTRAK : - bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/34/3 PHB 2016 tanggal 2 September 2016 hal Usulan Tarif Layanan Satker Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No.5340); Permenkeu No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Tarif Layanan Akademik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tarif Layanan Penunjang Akademik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2017

- Lampiran Hal.8-11